BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

5. Peraturan.../

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
7. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

9. Informasi...

22. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
25. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
26. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
27. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
28. Wali data adalah perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data di lingkup Instansi Pemerintah.
29. Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
30. Domain adalah alamat pada internet penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung di Kabupaten Bener Meriah, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
31. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
32. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.

33. Surat...

34. Surat Elektronik yang selanjutnya disebut e-mail adalah surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim dokumen yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan domain benermeriahkab.go.id.
35. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
36. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
37. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
38. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
39. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kabupaten Bener Meriah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
40. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
41. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
42. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
43. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
44. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten masing-masing.
45. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
46. Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.

46. Pusat...

47. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
48. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
49. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
50. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
51. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah Kabupaten.
52. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah Kabupaten tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah Kabupaten lain.
53. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
54. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengelola TIK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :
a. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan TIK;
b. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang integratif dan kolaboratif;
c. meningkatkan pelayanan publik;
d. mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dan Masyarakat;
e. memastikan implementasi TIK berjalan dengan baik, terkendali, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan TIK berasaskan :
a. kejujuran;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. efisien;

e. sinergis...

e. sinergis;
f. manfaat;
g. produktifitas;
h. validitas; dan
i. integrasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan TIK;
b. pelaksanaan TIK;
c. pemanfaatan TIK;
d. pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK; dan
e. kemitraan Serta Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB III

PERENCANAAN TIK

Pasal 6

(1) Dinas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan TIK.
(2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RITIK paling lama 5 (lima) tahun.
(3) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. visi misi TIK;
    b. sasaran dan target pengembangan TIK;
    c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
    d. arsitektur TIK;
    e. proses kerja di masing-masing PD;
    f. data dan layanan informasi PD;
    g. rencana integrasi data dan layanan;
    h. rencana pengembangan TIK;
    i. strategi implementasi pengembangan TIK;
    j. roadmap implementasi TIK di Pemerintah Daerah; dan
    k. cetak biru teknis.
(4) RITIK dapat direviu secara berkala dan/atau sewaktu waktu.
(5) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
(6) Reviu RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(7) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh setiap PD.
(8) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal...

Pasal 7

Reviu RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan pertimbangan :

a. perkembangan teknologi;
b. perubahan PD;
c. penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TIK;
d. perubahan kebijakan strategi nasional terkait TIK;
e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan/atau Menengah Daerah;
f. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada RITIK mengalami perbedaan secara signifikan; dan
g. terjadinya keadaan luar biasa (*force majeure*).

BAB IV
PELAKSANAAN TIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pelaksanaan TIK meliputi :
    a. pelaksanaan investasi TIK;
    b. pelaksanaan pengelolaan aset TIK;
    c. pelaksanaan layanan TIK;
    d. pelaksanaan statistik sektoral; dan
    e. pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK.
(2) Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dan Pemerintah Kampung berkoordinasi dengan penyelenggara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Investasi TIK

Pasal 9

(1) PD melaksanakan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan :
    a. capaian program;
    b. kebutuhan program;
    c. keluaran program;
    d. nilai investasi; dan
    e. kerangka acuan kerja.
(2) Dalam melakukan pelaksanaan investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan :
    a. analisis kebutuhan;
    b. analisis biaya; dan
    c. analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.

(3) Berdasarkan...

(3) Berdasarkan pertimbangan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PD mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Penyelenggara.
(4) Penyelenggara menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK dengan mengacu pada RITIK.
(5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyelenggara :
    a. menerbitkan rekomendasi; atau
    b. menolak permohonan.
(6) Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, PD mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
(7) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pelaksanaan investasi TIK dalam rencana kerja anggaran sesuai saran Penyelenggara.

Pasal 10

(1) Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan penyelenggara dan PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terjadi keselarasan antara Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset TIK

Pasal 11

(1) PD melaksanakan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan :
    a. sumber daya manusia;
    b. data dan informasi;
    c. aplikasi; dan
    d. infrastruktur.
(2) Pelaksanaan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Layanan TIK

Pasal 12

(1) PD melaksanakan layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dengan cara menyusun prosedur pengelolaan layanan TIK yang dilaksanakan pada masing-masing PD.

(2) Pengelolaan...

(3) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan PD kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
(4) Prosedur pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat :
a. jenis layanan;
b. kebijakan layanan;
c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
d. pengelolaan permintaan layanan;
e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Statistik Sektoral

Pasal 13

(1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama Kabupaten.
(2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral penyelenggara berperan sebagai walidata.
(3) PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berperan sebagai produsen data.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan statistik sektoral diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Risiko dan Keberlangsungan Bisnis TIK

Pasal 14

PD melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f dengan tahapan :
a. identifikasi risiko;
b. analisis risiko;
c. evaluasi risiko; dan
d. penetapan langkah mitigasi dan prioritas pengendalian.

Pasal 15

(1) Berdasarkan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PD wajib menyusun dokumen rencana keberlangsungan proses bisnis TIK.
(2) Dokumen rencana keberlangsungan proses bisnis TIK pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. analisis dampak bisnis TIK;
b. analisis risiko; dan
c. penentuan strategi keberlangsungan proses bisnis TIK.
(3) Rincian lebih lanjut mengenai pengelolaan risiko TIK dan penyusunan dokumen keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pengelolaan telematika yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(4) PD....

(4) PD yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN TIK

Pasal 16

(1) Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan:
   a. kinerja Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung;
   b. pelayanan publik; dan
   c. ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat.
(2) Pelayanan publik, ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 17

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kampung.

Pasal 18

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu :
a. Fasilitas TIK dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
b. pelayanan publik berbasis TIK.

Pasal 19

(1) Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf c berupa :
   a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
   b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
   c. titik Penanda instansi pelayanan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
   d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
   e. fasilitias TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung memiliki Domain sebagai alamat resmi elektronik.
(2) Nama domain Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Kabupaten wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Kabupaten sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengelolaan domain Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung dilakukan oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(5) Pelayanan publik Pemerintah Kabupaten wajib menggunakan Nama Domain Pemerintah Kabupaten.
(6) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada Nama Domain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, hibah, hutang, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan domain diatur dalam Keputusan Bupati.
(8) Pelanggaran terhadap sebagaimana diatur pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) PD hanya dapat menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
(2) PD menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Kabupatennya.
(3) PD dapat memiliki domain di luar domain Pemerintah Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kabupaten.
(4) PD mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Dinas.
(5) Pemerintah Kampung selain memiliki domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) juga menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
(6) Untuk mendapatkan nama sub domain, Pemerintah Kampung harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
(7) Pengelolaan sub domain dan register sub domain dilakukan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan...

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan sub domain diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN *EMAIL*

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
(2) Pengelolaan email Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Penyelenggara.
(3) Setiap PD memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
(4) Ketentuan mengenai penamaan email pada PD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(5) Setiap ASN memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
(6) Ketentuan mengenai penamaan email pada ASN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penyelenggara.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan email diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
PORTAL DAN SITUS WEB

Pasal 23

(1) Penetapan standar pengelolaan portal dan situs web Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web organisasi Perangkat Kabupatennya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal :
a. pengelolaan Informasi;
b. riset bidang TIK;
c. penyediaan infrastruktur TIK;
d. pemanfaatan infrastruktur TIK; dan/atau
e. pemanfaatan infrastruktur pendukung TIK.

Bagian...

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 25

(1) Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan TIK dapat berperan dalam hal :
   a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
   b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten;
   c. membantu menyebarluaskan Informasi; dan
   d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.
(3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari penyelenggara.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada penyelenggara.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, pemberian honorarium dan insentif serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksanaan;
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengembangan TIK terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumber daya TIK dan penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK.
(6) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan TIK bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan TIK dibebankan pada :
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. anggaran...

b. anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 28 November 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 28 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 45